



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Mini Market, tempat tinggal di Melawi, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Depot Air Minum, tempat tinggal di Melawi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 51/Pdt.G/2020/PA.Ngp, tanggal 02 Juni 2020 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0101/014/V/2017, Tanggal 15 Mei 2017, yang dikeluarkan

Hal 1 dari 15 hal Put. No 51/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pemberian orangtua Tergugat di Melawi;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama Anak, usia 4 (empat) tahun; sekarang tinggal gantian bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, selanjutnya pada akhir bulan April 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan :
 - a. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena permasalahan ekonomi. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Penggugat harus ikut bekerja sebagai karyawan mini market;
 - c. Sejak akhir tahun 2019, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, sehingga sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;
7. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus

Hal 2 dari 15 hal Put. No 51/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan bantuan mediator bernama Isep Rijal Muharom, S. Ag., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juni 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat dalam persidangan tanggal 24 Juni

Hal 3 dari 15 hal Put. No 51/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 4 poin c, 5, dan 7;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 4 poin a dalam gugatannya bahwa yang benar adalah Penggugat mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 4 poin b dalam gugatannya bahwa Tergugat sangat bertanggungjawab dalam memberikan nafkah, bahkan hasil kerja Tergugat diberikan semua kepada Penggugat kecuali untuk uang bensin keperluan untuk bekerja sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, serta Penggugat mengakui bahwa Penggugat pernah selingkuh dengan laki-laki lain bernama miswar orang Pontianak;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/014/V/2017, Tanggal 15 Mei 2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sesuai aslinya, telah dicap pos dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 24 tahun, Agama Katolik, pekerjaan karyawan mini market, tempat tinggal di Melawi, telah memberi keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi hanya tahu wajah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah

Hal 4 dari 15 hal Put. No 51/Pdt.G/2020/PA.Ngp



dikarunia seorang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2. Saksi II, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan mini market, tempat tinggal di Melawi, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi hanya tahu wajah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap

Hal 5 dari 15 hal Put. No 51/Pdt.G/2020/PA.Ngp



rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat, tetapi Tergugat mengajukan saksi sebagai berikut

Saksi Termohon, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Melawi, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah berhubungan lainnya suami istri hingga dikarunia Seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal 6 dari 15 hal Put. No 51/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti mediasi dengan bantuan mediator, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar dan tidak dapat memberikan kecukupan nafkah kepada Penggugat, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat nomor 1, 2, 3, 4 poin C, 5, dan 7 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, dalam jawaban Tergugat membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadikan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat masih bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat selama hidup bersama satu rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, dalam jawaban Tergugat telah memeberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat mempunyai pria idaman lain;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah membenarkan jawaban Tergugat sehingga dinyatakan telah terbukti

Hal 7 dari 15 hal Put. No 51/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg, namun Majelis Hakim menganggap hal tersebut sebagai indikator perselisihan dan pertengkaran oleh karena itu dalil-dalil tersebut wajib dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 19f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta telah pisah rumah selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di cap pos dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Nanga Pinoh serta antara Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil

Hal 8 dari 15 hal Put. No 51/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukit surat, tetapi Tergugat mengajukan bukti seorang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai dalil bantahan Tergugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan "Unus testis nullus testis" bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil bantahan Tergugat belum sepenuhnya dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian keterangan saksi Tergugat

Hal 9 dari 15 hal Put. No 51/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan pengakuan Penggugat serta keinginan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim menarik kesimpulan berupa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis oleh karena itu keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan persangkaan hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 310 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil - dalil Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat, dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;
2. Bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikap sudah tidak bersedia rukun kembali untuk membina rumah tangga bersama;
3. Bahwa para pihak sudah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkarannya tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Hal 10 dari 15 hal Put. No 51/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkaitkan fakta hukum yang telah ditemukan sehingga kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun penyebab pertengkarnya tidak diakui oleh Tergugat. Sebagai akibat dari pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut puncaknya terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini berlangsung selama kurang lebih 8 bulan. Dengan demikian maka unsur pertama untuk dapat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan telah diupayakan agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua untuk dapat terjadinya suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai tersebut melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut sesuai laporan Mediator bahwa mereka berdua, Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil damai. Dengan demikian unsur ketiga untuk dapat terjadinya suatu perceraian antara Penggugat dan Tergugat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik

Hal 11 dari 15 hal Put. No 51/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sudah pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan, dipandang tidak akan dapat menciptakan dan tidak dapat mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana jiwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena masing-masing suami – isteri sudah tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah merupakan jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “Fiqh Sunnah” Juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang bahwa sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, menyatakan bahwa alasan perceraian seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus menekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri, tidak lagi mencari penyebab kesalahan dari para pihak;

Hal 12 dari 15 hal Put. No 51/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila antara suami isteri sudah terjadi perpisahan tempat tinggal, maka rumah tangga mereka berdua dapat dinilai telah pecah dan gugatan perceraian erain dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan masalah, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal suatu kemadlaratan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikihiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang menyatakan:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Bahwa Kemadlaratan itu sedapat mungkin supaya dihindari";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bai'n sughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada

Hal 13 dari 15 hal Put. No 51/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Ludiansyah, S.H.I., M.S.I sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I

Hakim Anggota,

Hal 14 dari 15 hal Put. No 51/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Reny Rosanti, S.E.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	225.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)